

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, tempat tanggal lahir Bandung 6 Maret 1954, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor; dalam hal ini memberikan kuasa dan domisili hukum kepada F. Mariwan Pradana, S.H., Advokat, yang beralamat kantor di Taman Tirta Cimanggu Jl. Putri Duyung Blok E3 No.8, Mekarwangi, Tanah Sareal Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 10/II/123/Pdt.G/2017/PA.Bogor. tanggal 7 Februari 2018, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

Terbanding, tempat tanggal lahir Surakarta, 16 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bogor; semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0123/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

Dalam Rekonpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan akibat perceraian kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - a. Nafkah selama Penggugat Rekonpensi menjalani masa iddah sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa perhiasan emas 23 karat seberat 20 gram;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama **anak Pemohon dan Termohon**, perempuan, lahir tanggal 18 September 2004, berada dalam pengasuhan/pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi tersebut dalam point 3 dalam rekonpensi amar putusan ini sejumlah Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
 - a. 45% saham pada PT. xxx;
 - b. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama Saptiwi Merahwati, dengan bukti kepemilikan SHM 674 dengan luas 172 M2, yang terletak di Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Jalan Lingkungan;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Buntu;
 - Sebelah Selatan dengan PT. xxx;
 - Sebelah Utara dengan Jalan Lingkungan;
- c. Mobil Merk Suzuki Swift tahun 2015 No. Polisi F xxx EO, a/n. Termohon;
- d. Sepeda motor Honda Vario No. Polisi F xxx DU a/n. Pemohon;
- e. Sepeda motor Honda Vario No. Polisi F xxx CS a/n. Pemohon;
- Adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan Harta Bersama tersebut dalam poin 5 amar putusan ini, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat Rekonvensi.
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi (nilai dari) Harta Bersama tersebut dalam point 5 amar putusan ini masing-masing mendapat bagian yang sama secara natura, jika tidak bisa dibagi secara natura maka dilakukan secara lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah hidup Penggugat Rekonvensi setiap bulan setelah perceraian, tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);
9. Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.531.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Bgr, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2018, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Keterangan Panitera Nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Bgr tanggal 4 Mei 2018;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing untuk Pembanding pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 dan untuk Terbanding pada hari Senin tanggal 16 April 2018;

Memperhatikan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor nomor 123/Pdt/G/2017/PA.Bgr tanggal 25 Januari 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 April 2018 dengan Nomor 172/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W.10-A/1924/Hk.05/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Bgr tanggal 25 Januari 2018, dan surat-surat lain yang

berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Pemanding dengan Terbanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran adalah disebabkan adanya perbedaan prinsip dalam berumah tangga yaitu Terbanding telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan bila terjadi pertengkaran selalu melibatkan anak dan sejak tahun 2005 sudah tidak saling mengasihi dan sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri, puncak perselisihannya yaitu pada tanggal 1 Januari 2017 telah terjadi pertengkaran sehingga Pemanding meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang, untuk itu Pemanding mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Pemanding tersebut Terbanding menyatakan kehidupan rumah tangganya pada akhir-akhir ini benar sudah tidak harmonis lagi dan tidak saling memenuhi kebutuhan bathin sejak tiga tahun yang lalu ini bukan Terbanding enggan melayani namun karena Pemanding selalu menolaknya dan ternyata Pemanding telah memiliki wanita idaman lain (WIL) hal ini diketahui dari beberapa pesan singkat pada HP Pemanding, juga telah berusaha mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Terbanding tidak keberatan terhadap permohonan Pemanding mengajukan ikrar talak kepada Terbanding, karena sudah tidak ada titik temu untuk dilanjutkannya rumah tangga ini dengan adanya sikap Pemanding mau lagi dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berupaya mendamaikan dan melakukan mediasi dengan menunjuk Dra.Hj.Nilmayetti Mediator bersertifikat ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Februari 2017 menyatakan Mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan telah diupayakan untuk melakukan perdamaian

namun tidak ada hasilnya, hal ini telah membuktikan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi dimana saling curiga dan tidak saling percaya, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah *“miitsaaqon ghalidzoh”* yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim, mediator dan pihak keluarga ternyata kesemuanya tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat bersama sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang dan tidak berkomunikasi lagi serta tidak ada lagi hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri sejak tiga tahun yang lalu, lagi pula antara Pemanding dan Terbanding berkehendak untuk bercerai, hal itu dihubungkan dengan

keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut sulit untuk dipertahankan dan dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995 dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan perceraian tersebut, sehingga patut dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tentang kekurangan nafkah lalu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena pada saat itu kemampuan suami adalah sebesar tersebut, lagi pula baik istri dan anak masih bisa bertahan untuk hidup yang layak serta tidak menimbulkan kemadhorotan, oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi ternyata berkenaan dengan tuntutan harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut merupakan bagian dari pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dijadikan dasar pertimbangan dan putusannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga patut dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan sebagaimana dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar Pemanding memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istri yang perkawinan putus karena talak, sedangkan Terbanding tidak melakukan perbuatan tercela, sehingga berhak mendapatkannya, yang besarnya serta kemungkinannya Pemanding dapat memenuhinya, lagi pula sesuai dengan nafkah yang selama ini diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan nafkah iddah tersebut termasuk dengan maskan dan kiswah, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga besarnya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar Pemanding memberikan mut'ah berupa perhiasan emas 23 karat seberat 20 gram, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, merupakan kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, sedangkan rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding sudah berjalan cukup lama dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, serta sesuai kelayakan dan kepatutan serta kemungkinannya Pemanding dapat menenuhinya, sehingga apa yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dan putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hak asuh (hadhonah) anak hasil perkawinan Pemanding dengan Terbanding yang bernama **anak Pemohon dan Termohon**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena hal

tersebut tidak dituntut oleh pihak Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam petitemnya tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan terhadap hal yang tidak diminta (*ultra petita*), hal ini sesuai dengan maksud pasal 178 ayat (3) HIR, sesuai pula dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 682K/AG/2016 tanggal 28 November 2016 yang dapat diambil Abstraksi hukumnya bahwa hakim tidak berwenang menetapkan hak hadhanah secara *eks officio*, karena dapat menimbulkan sengketa baru antara Pembanding dengan Terbanding yang bisa merugikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar Pembanding memberikan biaya hadhonah anak sebesar Rp 9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan anak Pembanding dan Terbanding secara nyata berada pada Pembanding, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan hadhonah anak yang harus ditanggung oleh Pembanding sesuai kebutuhan minimum dan kelayakan serta sesuai tuntutan Terbanding dan harus diserahkan kepada Terbanding setiap awal bulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun)/mandiri diluar biaya kesehatan, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dipertahankan, dan diperhitungkan pula peningkatan kebutuhan anak serta adanya inflasi, maka diberikan kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pembanding tentang penguasaan anak hasil pernikahannya dengan Terbanding yang bernama **anak Pemohon dan Termohon**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 “Ibu atau Bapak tetap berkewajiban mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding agar hak pengasuhan anak diserahkan kepadanya sebagaimana dalam jawaban dalam Rekonvensi,

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena tuntutan pengasuhan anak oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding merupakan tuntutan yang baru diajukan dalam jawaban rekonvensi akan tetapi tidak dituntut dalam gugatan asal (dalam Konvensi), sehingga tuntutan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan berdasarkan pula ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Ibu dan Bapak sama sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena anak tersebut secara nyata pada saat ini berada dan bersama Terbanding sebagai Ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap Ayahnya (Pembanding), maka Pembanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata mata demi kebaikan anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses seluas luasnya kepada Pembanding sesuai dengan situasi dan kondisi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding berkenaan dengan biaya-biaya lainnya sebagaimana petitumnya poin 16 huruf (d) dan (e) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka kewajiban bekas suami adalah hanya memberikan mut'ah, memberikan nafkan, kiswah dan maskan selama dalam iddah dan biaya hadhonah anak, sedangkan tuntutan tersebut diluar hal-hal diatas, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang tercantum pada posita poin 17 dan petitum poin 7 (a) tentang kepemilikan PT.xxx (dengan nomor Akta 11 tanggal 11 Juli 2017) yang berdomisili di Bogor sebesar 45% sahamnya dimiliki Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena tuntutan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi /Pembanding, pula berdasarkan bukti P.R.1, maka

berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR. bahwa 45 % dari nilai aset PT xxx merupakan Harta Bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana petitum poin 7 (b), yang berupa tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kota Bogor dengan luas 172 m², sesuai dengan SHM No.674 surat ukur No.97/CRG/1999 dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Jln Lingkungan.
- b. Sebelah Selatan : PT.xxx.
- c. Sebelah Timur : Jln Lingkungan.
- d. Sebelah Barat : Jalan buntu.

Yang berdasarkan pengakuan Terbanding merupakan harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 674 (T.5). harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, dengan demikian terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar dalam putusnya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana poin 7 (c), tentang satu buah mobil merek Suzuki Swift tahun 2015 No.Pol F xxx EO Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat berdasarkan bukti T.7 harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, dengan demikian terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar dalam putusnya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana petitum poin 7 (d) tentang satu buah sepeda motor merek Honda nomor rangka MH1KF1113GK870550 Nomor mesin KF11E1868638 nomor Polisi F xxx DU Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat berdasarkan bukti T.8 harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, dengan demikian terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis

Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar dalam putusnya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana petitum poin 7 (e) tentang obyek berupa satu buah sepeda motor merek Honda Vario No.Pol F xxx CS, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat berdasarkan bukti T.6 harus dan tidak ada bantahan dari Pembanding, dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, dengan demikian terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar dalam putusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sebagaimana diatas merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, maka masing-masing mendapat setengah bagian sama besar sebagaimana maksud pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Bogor nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Bgr tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1439 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan sehingga menjadi berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 123/Pdt.G/2017/PA.Bgr tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 Hijriah, dengan perbaikan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 75.000,000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa perhiasan emas 23 karat seberat 20 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahun sebesar 15 % dan diserahkan kepada Terbanding setiap awal bulan;
4. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

- a. 45 % saham pada PT.xxx dengan Akta Perseroan nomor 11 tanggal 11 Juli 2017 yang domisili Perseroan di Bogor;
 - b. Tanah berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama Saptiwi Merahwati, dengan bukti kepemilikan SHM 674 dengan luas 172 M2, yang terletak di Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Jalan Lingkungan;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Buntu;
 - Sebelah Selatan dengan PT xxx;
 - Sebelah Utara dengan Jalan Lingkungan;
 - c. Mobil Merk Suzuki Swift tahun 2015 No. Polisi F xxx EO, a/n. Termohon;
 - d. Sepeda motor Honda Vario No. Polisi F xxx DU a/n. Pemohon;
 - e. Sepeda motor Honda Vario No. Polisi F xxx CS a/n. Pemohon;
- Adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan Harta Bersama tersebut dalam poin 4 amar putusan ini, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat Rekonvensi;
 6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi (nilai dari) Harta Bersama tersebut dalam point 4 amar putusan ini masing-masing mendapat bagian yang sama secara natura, jika tidak bisa dibagi secara natura maka dilakukan secara lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
 7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah hidup Penggugat Rekonvensi setiap bulan setelah perceraian, *dwangsom dan uit voerbaar bij voorraad*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 3.531.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1439 Hijriah oleh kami oleh kami Drs.H.Mardiana Muzhaffar,S.H, M.H, Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 9 Juli 2018 Nomor 172/Pdt.G/2018/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Entur Mastur,S.H.M.H, dan H.Imam Ahfasy S.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Achmad Chotib Asmita S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H.MARDIANA MUZHAFFAR, S.H., M.H,

Hakim Anggota,

Ttd.

H. IMAM AHFASY, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs, H.ENTUR MASTUR,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ACHMAD CHOTIB ASMITA, S. Ag.

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 150.000,-</u>

